



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SLJ Global Tbk., pendidikan SLTA, bertempat tinggal ██████████
██████████
██████████
██████████, ara,
selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;
melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal ██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Januari 2020 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr. 24 Januari 2020 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2013, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 409/32/IX/2013 tanggal 17 September 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 hari, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] dan saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
 - a. Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga pun Penggugat yang harus memenuhinya dengan bekerja;
 - b. Tergugat memiliki sifat keras kepala yang tidak maun mendengarkan nasehat dan pendapat dari Penggugat;

Halaman 2 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



- c. Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yaitu mendorong hingga terluka dan berkata-kata kasar, bahkan Tergugat pun merusak barang ketika sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dalam kasus narkoba dan divonis penjara selama 5 tahun;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan



resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr. tanggal 7 Februari 2020 dan 20 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/32/IX/2013 tanggal 17 September 2013, (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 49 tahun (Banjarmasin, 9 April 1971), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 Agustus 2013 di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 hari kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Mei 2014, sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga pun Penggugat yang harus memenuhinya dengan bekerja dan Tergugat juga memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasehat dan pendapat dari Penggugat serta Tergugat juga melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yaitu mendorong hingga terluka dan berkata-kata kasar, bahkan Tergugat pun merusak ketika sedang marah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2017 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dikarenakan Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib karena kasus narkoba dan divonis 5 tahun penjara dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah ada saling kunjung mengunjungi lagi;
 - Bahwa saksi sudah sering merukun Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. [REDACTED] umur 52 tahun (Sragen, 21 September 1968) agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 5 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



██
██
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 Agustus 2013 di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 hari kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Mei 2014, sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga pun Penggugat yang harus memenuhinya dengan bekerja dan Tergugat juga memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasehat dan pendapat dari Penggugat serta Tergugat juga melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yaitu mendorong hingga terluka dan berkata-kata kasar, bahkan Tergugat pun merusak ketika sedang marah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2017 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dikarenakan Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib karena kasus narkoba dan divonis 5 tahun penjara dan sejak itu pula tidak

Halaman 6 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah ada saling kunjung mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah sering merukun Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya cukup rukun dan harmonis namun sejak Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat memiliki sifat keras kepala, suka berkata-kata kasar serta suka merusak barang-barang ketika sedang marah dan puncaknya pada bulan Mei 2017 Tergugat meninggalkan kediaman bersama maka sejak itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Tergugat ditangkap Polisi dengan kasus narkoba tersebut dan divonis penjara selama 5 tahun di Lapas Tenggarong;

Halaman 7 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dengan tidak adanya bantahan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup harmonis akan tetapi sejak Mei 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, suka berlaku kasar terhadap Penggugat serta suka mengonsumsi obat terlarang (Narkoba) yang mengakibatkan Tergugat mempunyai temperamental tinggi, suka marah-marah, apabila terjadi pertengkaran Tergugat juga merusak barang perabotan rumah tangga;

Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2017 yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa, setelah berpisah Tergugat ditangkap polisi karena kasus Narkoba dan kemudian di penjara di lapas Tenggarong;

Bahwa, keluarga dan saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Halaman 9 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara dan menjaga cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat yang tidak bekerja sehingga kebutuhan ekonomi

Halaman 10 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



keluarga tidak terpenuhi, suka berkata kasar kepada Penggugat, suka merusak parabota rumah tangga serta suka mengkonsumsi narkoba. Keadaan seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut telah mencerminkan bahwa Tergugat bukanlah seorang suami yang baik yang dapat dijadikan imam dalam rumah tangga dan seorang suami yang dapat melindungi dan memberikan keamanan kepada Penggugat sebagai istrinya malah membuat Penggugat sakit hati karena bisa mensejahterakan keluarganya serta Penggugat merasa tidak aman dan tenteram bersama Tergugat, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus sehingga membuat Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat maka akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa cinta kasih yang tulus harus dibuktikan bahwa seseorang akan selalu bersama baik suka maupun duka dan selalu merasa aman, nyaman dan tenteram bersama namun dalam hal ini tidak dimiliki oleh Penggugat bahkan Penggugat merasa lebih tenang berjauhan dengan Tergugat apalagi Penggugat merasa tertekan batin yang membuat Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat. Hal ini tentu saja membuat Penggugat telah menderita secara lahir maupun batin. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan

Halaman 11 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada masalahnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"

dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 12 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ تَعَزَّزًا بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارًا أَوْ غَائِبَةً جَارَ
إثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Arifin, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Mahyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Ahmad Syaukani

Halaman 14 dari 15, Pututusan No 195/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Panitera Pengganti

Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	50.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	416.000,00

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)